



**SALINAN
P U T U S A N**

NOMOR : 140/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugat cerai

antara : -----

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan budidaya ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AMAL AMARUDIN, SH dan SUPRAPTO, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Kalpataru XII No.106 B Perumahan Purwosari Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2011, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;-----

----- MELAWAN

TERBANDING, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada TEGUH HALUGORO,SH. dan AGUNG ARSONO HUDONO SUTIRTO,SH. keduanya advokat yang berkantor di

Put. No : 140 /Pdt.G/2011/PTA.Smg Halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Lembaga Pelayanan Hukum

Masyarakat "DEDICATIO

JUSTITIA" Jl.

HR.Bunyamin, Limas Agung Estate P1/3
Purwokerto, berdasarkan surat Kuasa
Khusus tertanggal 15 Mei 2011, semula
sebagai PENGGUGAT sekarang
TERBANDING ; - - - - -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
- - - - -
- - - - -

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;
- - - - -
- - - - -

- - - - - TENTANG DUDUK PERKARANYA
- - - - - Mengutip segala uraian tentang
hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Purwokerto tanggal 26 April 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1432 H. Nomor : 2286 /
Pdt.G / 2010 / PA.Pwt. yang amarnya
berbunyi; - - - - -
- - - - -

- - - - - MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat; - - - - -
- - - - -

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- - - - -

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam

Put. No :
140/Pdt.G/2011/PTA.Smg Halaman 4 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

belas ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 03 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2286/Pdt.G/2010/PA.Pwt. tanggal 26 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2286/Pdt.G/2010/PA.Pwt. tanggal 26 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1432 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dengan pertimbangannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan

Put. No :
140/Pdt.G/2011/PTA.Smg Halaman 4 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ; - - - - -

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; - - - - -

MENGADILI - - - - -

1. Menerima permohonan banding Pembanding ; - - - - -

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2286/Pdt.G/ 2010/PA.Pwt. tanggal 26 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1432 H. ; - - - - -

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis

Put. No :
140/Pdt.G/2011/PTA.Smg Halaman 4 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H. oleh kami DRS. H. ALI MUCHSON, M.Hum sebagai Hakim Ketua dan DRS. H. SAM'UN ABDUH, SQ.MH. dan DRS. H. IBRAHIM SALIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 04 Juli 2011 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 140/Pdt.G/2011/PTA.Smg dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

ttd

ttd

1. DRS. H. SAM'UN ABDUH, SQ.MH.
MUCHSON, M.Hum

DRS. H. ALI

ttd

2. DRS. H. IBRAHIM SALIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Put. No :

140/Pdt.G/2011/PTA.Smg Halaman 4 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. MAISUROTUN IDAWATI,SH.

n Biaya Perkara :			perincia
1. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-	
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
3. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-	
Jumlah	:	Rp. 150.000,-	

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Panitera

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Put. No :
140/Pdt.G/2011/PTA.Smg Halaman 4 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Put. No :
140/Pdt.G/2011/PTA.Smg Halaman 4 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)